


**Aplikasi Pembukaan Standby Letter of Credit ("SBLC") /
Standby Letter Of Credit ("SBLC") Issuance Application**

Tanggal / Date	
Kepada / To : PT Bank KEB Hana Indonesia Jakarta Dengan ini kami meminta Anda / koresponden bank Anda / cabang Anda di luar negeri (dimana dalam hal ini disebut sebagai "Bank") untuk menerbitkan atas nama kami sebuah <i>Standby Letter of Credit</i> (dalam hal ini disebut "SBLC") sebagaimana informasinya tersedia pada kolom di bawah dan format terlampir yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari perusahaan kami. <i>We hereby request you / your correspondent bank / your overseas branch or subsidiary (hereinafter called the "Bank") to issue on our behalf a Standby Letter of Credit (hereinafter called the "SBLC") as provided in below fields and enclosed format duly signed as per our company mandate.</i>	
Nama Pemohon / Applicant Name	
Alamat Pemohon / Applicant Address	
Pihak yang dapat dihubungi / Contact Person	
Nomor Telepon / Phone No.	
Nama Penerima / Beneficiary Name	
Alamat Penerima / Beneficiary's Address	
Mata Uang dan Nominal / Currency and Amount	
Format SBLC / SBLC Format	Standar / Standard Terlampir / Enclosed
Dokumen yang Mendasari / Underlying Documents	
Tanggal Efektif / Effective Date	Sama dengan tanggal terbit / Date of Issue Tanggal spesifik / Specific Date Sesuai format terlampir/as per format enclosed
Tanggal Berakhir / Expiry Date	Tanggal Spesifik / Specific Date Sesuai format terlampir / as per format enclosed
Penarikan Sebagian / Partial Drawing	Diperkenankan / Allowed Tidak Diperkenankan / Not Allowed
Biaya-biaya diluar Indonesia menjadi beban / Charges outside Indonesia are for account of	Penerima / Beneficiary Pemohon / Applicant
Bank Pernerus / Advising Bank Nama dan Alamat Bank / Bank Name and Address Kode swift / Swift code Jika Anda menghendaki bank di luar negeri untuk menerbitkan SBLC, mohon diisi nama dan alamat bank tersebut pada kolom di bawah ini, atau hubungi kami untuk mendapatkan rekomendasi. Ada kemungkinan terjadi keterlambatan dalam penerbitan karena dibutuhkan persetujuan Bank untuk format SBLC tersebut. <i>If you require a specific overseas Bank to issue the SBLC, please provide the name and address of the Bank in below column, otherwise contact us for a recommendation. There may be issuance delays as arrangements will need to be made for such bank's approval of the text of the SBLC.</i> Nama dan Alamat Bank Penerbit / Issuing Bank Name and Address Kode Swift / Swift code	


**Aplikasi Pembukaan *Standby Letter of Credit* ("SBLC") /
Standby Letter Of Credit ("SBLC") Issuance Application**

Semua biaya-biaya dan komisi-komisi didebit dari rekening kami nomor / *All fees, charges and commissions are to be debited to our account number*

Dengan aplikasi ini, SBLC diterbitkan beserta perubahannya (jika ada) tunduk kepada / *This Application, the SBLC to be issued thereunder and the amendment(if any) to this SBLC are subject to :*
The Uniforms and Customs Practice for Documentary Credits, ICC Publication no.600
International Standby Practice (ISP) 98

Instruksi Khusus Lainnya /
Other Special Instructions

Dengan menandatangani aplikasi ini, kami memberikan kuasa mutlak kepada Bank untuk setiap saat dan tanpa memberitahukan lagi kepada kami untuk melakukan pendebitan rekening kami (baik rekening koran atau lainnya), untuk melakukan pengkreditan atau untuk mengalokasikan rekening kami sehubungan dengan biaya-biaya yang timbul dan / atau akan timbul akibat diterbitkannya / diperbaharainya SBLC ini baik sebelum maupun sesudah penerima melakukan klaim kepada Bank.

Kami telah membaca, memahami dan menyetujui Perjanjian *Standby Letter of Credit* dan Ganti Kerugian yang tercantum dibawah aplikasi ini dan memberikan kuasa sepenuhnya kepada Bank untuk memproses layanan ini. Kami juga memahami dan setuju bahwa Bank berhak untuk merubah setiap saat Perjanjian *Standby Letter of Credit* dan Ganti Kerugian ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada kami.

Kami menjamin bahwa pejabat/orang yang membubuhkan tanda tangan pada Aplikasi ini adalah pejabat/orang yang secara sah menurut hukum dan berhak sekaligus berwenang mewakili Kami pada Aplikasi ini yang dengan maksud apapun dapat dibuktikan dan dikemukakan di depan hukum.

We authorize Bank at any time, if you think fit, without reference to us to debit our account (whether current or otherwise)/ to make a deposit/ to earmark our current account to the extent of all such sum or monies which Bank may be liable under the SBLC which you shall be issuing/renewing on our application whether before or after the beneficiary of the abovementioned SBLC has made a claim to the Bank for payment.

We have read, understood and accepted the Standby Letter of Credit Agreement and Indemnity set out below this application and fully authorized Bank to proceed with the provision of the service. We also understand and agree that Bank may modify the Standby Letter of Credit Agreement and Indemnity without prior notice to us at any time.

We certify that the person who sign this Application is the authorized person that legally has the right to represent us in this Application and in any cause can be proven and presented under the law.

**Tandatangan(-tanda tangan) Pihak yang Berwenang dan Stempel Perusahaan /
Authorized Signature(s) and Company Stamp**

Materai / Stamp Duty

PERJANJIAN STANDBY LETTER OF CREDIT DAN GANTI KERUGIAN (“PERJANJIAN”)

Dengan mempertimbangkan permintaan Saya/Kami (Nasabah) dan bank koresponden Nasabah, PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank) menyetujui untuk menerbitkan atau mengeluarkan atas nama Nasabah atau untuk kepentingan Nasabah dan atas nama pihak ketiga yang tercantum pada aplikasi *Standby Letter of Credit* (SBLC) untuk kepentingan Penerima Pembayaran (*Beneficiary*) sesuai dengan rincian yang tercantum pada aplikasi, Nasabah sepakat pada syarat dan ketentuan berikut:

1. (a) Seluruh referensi dalam Perjanjian ini untuk SBLC termasuk setiap *Standby Letter of Credit* yang diperbaharui yang Nasabah minta kepada Bank, bank koresponden atau kantor cabang luar negeri Bank untuk menerbitkan sebagai pengganti *Standby Letter of Credit* yang diterbitkan oleh Bank, bank koresponden Bank atau kantor cabang luar negeri Bank;
- (b) Seluruh referensi dalam Perjanjian untuk *Counter Guarantee* termasuk setiap *Counter Guarantee/Counter Guarantee and Indemnity/Counter Standby Letter of Credit* yang diterbitkan atau akan diterbitkan oleh Bank kepada bank koresponden atau kantor cabang luar negeri Bank sehubungan atau menindaklanjuti setiap SBLC (sebagaimana didefinisikan di atas) yang diterbitkan atau akan diterbitkan oleh bank koresponden atau kantor cabang luar negeri tersebut, demikian juga setiap *Counter Guarantee/Counter Letter of Indemnity/Counter Standby Letter of Credit* baru atau yang diperbaharui yang diberikan atau akan diberikan oleh Bank sebagai pengganti.
2. (a) Pasal 3 sebagaimana tercantum dibawah akan berlaku baik SBLC diterbitkan atau diperbaharui oleh Bank atau bank koresponden berdasarkan permintaan Nasabah.
- (b) Pasal 4 sebagaimana tercantum di bawah akan berlaku sehubungan dengan setiap *Counter Guarantee* yang diterbitkan/diperbaharui atau akan diterbitkan/diperbaharui oleh Bank kepada bank koresponden dalam menindaklanjuti atau sebagai akibat dari permintaan Nasabah atas nama pihak ketiga yang namanya disebut di halaman aplikasi kepada Bank untuk menginstruksikan bank koresponden untuk menerbitkan/memperbaharui SBLC.
- (c) Seluruh pasal lain yang tercantum dibawah ini akan berlaku secara umum terlepas dari apakah SBLC diterbitkan/diperbaharui oleh Bank atau bank koresponden, kantor cabang luar negeri, baik SBLC diterbitkan/diperbaharui berdasarkan permintaan Nasabah untuk Nasabah atau berdasarkan permintaan Nasabah atas nama pihak ketiga (yang namanya disebut di aplikasi) dan baik suatu *Counter Guarantee* diterbitkan/diperbaharui oleh Bank kepada bank koresponden Bank dalam menindaklanjuti atau sebagai akibat dari permintaan Nasabah atau permintaan Nasabah atas nama pihak ketiga (yang namanya disebut di aplikasi) kepada Bank untuk menginstruksikan bank koresponden untuk menerbitkan/memperbaharui SBLC.
3. Mempertimbangkan persetujuan Bank atas permintaan Nasabah untuk menerbitkan/memperbaharui SBLC atas berdasarkan permintaan Nasabah untuk menandatangani dan menerbitkan/memperbaharui untuk kepentingan Nasabah dan atas nama pihak ketiga yang namanya disebut di aplikasi SBLC atau untuk menginstruksikan bank koresponden untuk menerbitkan/memperbaharui SBLC baik untuk kepentingan Nasabah atau untuk kepentingan Nasabah atas nama pihak ketiga yang namanya disebut di aplikasi, Nasabah dan penerus Nasabah dan penerima pengalihan dengan ini sepakat bahwa Bank tidak akan mengganti rugi Nasabah, penerus dan penerima pengalihan Nasabah dari dan terhadap seluruh tanggung jawab, gugatan dan tuntutan, tindakan dan proses hukum, kerugian, kerusakan dan pengeluaran termasuk namun tidak terbatas pada seluruh biaya hukum atas dasar ganti rugi yang dapat ditimbulkan oleh Nasabah dan seluruh beban, biaya, pengembalian dana, pengeluaran dan tanggung jawab lain dengan sifat atau deskripsi apapun yang dapat ditimbulkan, dibebankan atau diambil atau diterima oleh Nasabah dalam kaitannya dengan atau timbul dari SBLC yang diterbitkan/diperbaharui atau akan diterbitkan/diperbaharui oleh Bank, bank koresponden atau kantor cabang luar negeri Bank. Bank juga tidak akan memberikan ganti rugi kepada setiap pengganti (-pengganti) SBLC dan setiap perubahan atau modifikasi dari SBLC dan setiap surat atau dokumen yang melengkapi.
4. Mempertimbangkan persetujuan Bank untuk menandatangani dan menerbitkan/memperbaharui suatu *Counter Guarantee* kepada bank koresponden Bank dalam menindaklanjuti atau sebagai akibat dari atau sebagai jaminan untuk SBLC yang diterbitkan/diperbaharui atau akan diterbitkan/diperbaharui oleh bank koresponden tersebut berdasarkan instruksi Bank dan atas permintaan Nasabah atau atas permintaan Nasabah, untuk kepentingan Nasabah dan atas nama pihak ketiga yang namanya disebut di aplikasi, Nasabah, penerus dan penerima pengalihan Nasabah dengan ini sepakat bahwa Bank tidak akan mengganti rugi Nasabah, penerus Nasabah dan penerima Pengalihan Nasabah dari dan terhadap seluruh tanggung jawab, gugatan dan tuntutan, tindakan atau proses hukum, kerugian dan pengeluaran termasuk namun tidak terbatas pada seluruh biaya hukum atas dasar ganti rugi yang dapat ditimbulkan oleh Nasabah dan seluruh beban, biaya, pengembalian dana, pengeluaran Bank dan tanggung jawab lain dengan sifat atau deskripsi apapun yang dapat ditimbulkan atau dituntut oleh Nasabah dalam kaitannya dengan atau timbul dari *Counter Guarantee*, diterbitkan atau akan diterbitkan oleh Bank atau SBLC yang diterbitkan/diperbaharui atau akan diterbitkan/diperbaharui oleh bank koresponden. Bank juga tidak akan memberikan ganti rugi kepada setiap pengganti (-pengganti) dari *Counter Guarantee* dan/atau SBLC dan setiap perubahan atau modifikasi atas SBLC dan setiap surat atau dokumen yang melengkapi.
5. Bank dan bank koresponden akan setiap saat wajib melakukan setiap pembayaran berdasarkan SBLC atas permintaan atau tuntutan oleh Penerima Pembayaran dan Bank akan setiap saat berhak melakukan setiap pembayaran berdasarkan *Counter Guarantee* atas permintaan atau tuntutan oleh bank koresponden, tanpa pemeriksaan atau permintaan keterangan lebih jauh dan tidak perlu mengkhawatirkan diri Bank/dirinya dengan kelayakan dari setiap permintaan atau tuntutan tersebut dan tidak akan menjadi suatu pembelaan terhadap setiap permintaan yang diajukan kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian ini, atau tidak ada dari kewajiban Nasabah yang akan terpengaruh atau terhalang oleh fakta bahwa Bank, bank koresponden dahulu atau mungkin telah dibenarkan dalam menolak pembayaran, seluruh atau sebagian, atas jumlah atau jumlah-jumlah yang diminta atau dituntut atas dasar apapun.
6. Nasabah dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali memberikan wewenang kepada dan mengarahkan Bank/bank koresponden untuk melakukan setiap pembayaran dan mematuhi setiap permintaan atau tuntutan yang diajukan kepada Bank, bank koresponden berdasarkan SBLC atau *Counter Guarantee* tanpa referensi lebih lanjut atau wewenang, pernyataan atau verifikasi lebih lanjut dari Nasabah atau pihak ketiga dan apakah Nasabah atau pihak ketiga mempersengkatakan permintaan atau tuntutan atau Bank, bank koresponden memiliki pemberitahuan atas sengketa apapun yang terkait dengan setiap kontrak antara kita atau pihak ketiga dan Penerima Pembayaran dan tanpa pemeriksaan atas pembayaran atau permintaan atau tuntutan tersebut atau atas keabsahan, keaslian atau ketepatan atas setiap pernyataan atau sertifikat atau dokumen lain yang diterima oleh Bank, bank koresponden sehubungan dengan atau dalam kaitannya dengan atau berdasarkan SBLC atau *Counter Guarantee* dan setiap permintaan atau tuntutan akan mengikat bagi Nasabah dan pihak ketiga dan akan diterima sebagai bukti konklusif oleh Nasabah dan pihak ketiga bahwa Bank, bank koresponden dahulu bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran tersebut atau mematuhi permintaan atau tuntutan tersebut, sesuai keadaan.
7. Nasabah akan dengan segera atas permintaan membayar kepada Bank jumlah penuh (tanpa kompensasi, pengurangan atau tuntutan balik) yang telah diminta atau dituntut dari Bank, bank koresponden oleh Penerima Pembayaran (terlepas dari apakah Bank, bank koresponden telah melakukan pembayaran kepada Penerima Pembayaran) berdasarkan dan/atau dalam kaitannya dengan SBLC atau yang telah diminta atau dituntut dari Bank oleh bank koresponden berdasarkan atau dalam kaitannya dengan *Counter Guarantee* dan setiap pembayaran lain yang wajib dibayar oleh atau ditimbulkan atau dibayar oleh Bank, bank koresponden berdasarkan dan/atau dalam kaitannya dengan SBLC dan/atau *Counter Guarantee* termasuk tanpa pembatasan pembayaran atas pajak retribusi bea atau beban atau setiap pembayaran yang bagaimanapun timbul untuk memperoleh pelepasan yang penuh dan tanpa syarat atas kewajiban Bank/bank koresponden/kantor cabang luar negeri Bank berdasarkan dan/atau dalam kaitannya dengan SBLC atau *Counter Guarantee* bersama dengan bunga yang dihitung sesuai dengan Pasal 9 sejak tanggal permintaan atau tuntutan atas Bank, bank koresponden hingga tanggal pembayaran oleh Nasabah dan seluruh biaya pengeluaran beban dan komisi pada tingkat yang Bank dapat tetapkan.
8. Nasabah tidak akan dibebaskan, diringankan atau dilepaskan dari setiap kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian ini dan kewajiban tersebut tidak akan dikurangi atau dipengaruhi oleh alasan apapun, termasuk tanpa pembatasan bahwa :
 - 8.1 SBLC dan *Counter Guarantee* atau setiap ketentuannya, permintaan atau tuntutan Penerima Pembayaran berdasarkan SBLC untuk pembayaran, permintaan atau tuntutan bank koresponden berdasarkan *Counter Guarantee* untuk pembayaran, setiap dokumen yang menyertai permintaan atau tuntutan Penerima Pembayaran/bank koresponden untuk pembayaran atau setiap dokumen lain dalam kaitannya dengan SBLC atau *Counter Guarantee* adalah batal, dapat dibatalkan atau tidak sah atau tidak mengikat bagi atau berlaku terhadap Nasabah, Bank, bank koresponden, Penerima Pembayaran atau setiap pihak untuk alasan apapun, baik diketahui oleh ada, bank koresponden atau tidak, termasuk, tanpa pembalasan, ilegalitas, ketidakmampuan, kurangnya kewenangan atau kecakapan, atau kurangnya kuasa pada bagian dari para anggota, petugas atau agen Nasabah, Bank/bank koresponden, Penerima Pembayaran atau setiap pihak lain atau setiap kegagalan oleh Nasabah, Bank, bank koresponden, Penerima Pembayaran atau setiap pihak untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan di negaranya masing-masing; atau
 - 8.2 Permintaan atau tuntutan Penerima Pembayaran untuk pembayaran berdasarkan SBLC, permintaan atau tuntutan bank koresponden berdasarkan *Counter Guarantee* untuk pembayaran, atau setiap dokumen yang menyertai permintaan atau tuntutan tersebut atau setiap dokumen lain yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan SBLC atau *Counter Guarantee* atau setiap rincian yang diatur, dijelaskan atau dihitung dalam setiap permintaan atau tuntutan tersebut atau dokumen tidak dalam bentuk yang layak memadai, tepat, asli atau sesuai hukum; atau
 - 8.3 Setiap sebab atau keadaan lain yang terduga maupun tidak terduga yang mempengaruhi setiap transaksi yang dimaksud berdasarkan SBLC atau *Counter Guarantee* atau setiap dokumen dalam kaitannya dengan SBLC atau *Counter Guarantee*.
- 8.4 Setiap perintah pengadilan yang diperoleh terhadap Penerima Pembayaran SBLC, Bank, bank koresponden dalam kaitannya dengan SBLC.
9. Untuk tujuan dari Pasal 7 di atas, Nasabah juga akan membayar kepada Bank bunga setelah sebagaimana sebelum putusan pada tingkat atau tingkat-tingkat dan untuk periode yang Bank dapat tentukan. Bunga tersebut wajib segera dibayarkan kepada Bank.
10. Untuk menjamin seluruh kewajiban dan/atau tanggung jawab Nasabah berdasarkan Perjanjian ini, dan juga untuk setiap dan seluruh kewajiban dan/atau tanggung jawab lain, baik mutlak atau kontinjen, yang telah jatuh tempo atau akan jatuh tempo yang saat ini atau pada setiap saat dapat terutang oleh Nasabah kepada Bank, Nasabah memberikan Bank suatu kepentingan jaminan berkelanjutan dalam/menggadaikan kepada Bank/mengalihkan kepada Bank seluruh harta kekayaan Nasabah dalam penguasaan/kendali Bank/bank koresponden, simpanan dan saldo yang dipelihara oleh Bank, bank koresponden, dan seluruh harta kekayaan lain yang kini atau di kemudian hari menjamin kewajiban Nasabah lainnya kepada Bank hingga saat dimana seluruh kewajiban dan/atau tanggung jawab kepada Bank yang pada kapanpun terutang berdasarkan atau sesuai dengan Perjanjian ini, atau seluruh kewajiban atau tanggung jawab lain yang ditimbulkan oleh Nasabah kepada Bank, yang ada saat ini atau timbul di kemudian hari, telah dibayar penuh dan dibebaskan. Nasabah dengan ini sepakat bahwa seluruh dan setiap harta kekayaan dan hasil darinya, yang berada dalam penguasaan Bank/bank koresponden, dapat disimpan dan dilepaskan oleh Bank, dipahami bahwa penerimaan oleh Bank atau bank koresponden, pada setiap saat atas jaminan lain dengan sifat apapun, termasuk uang tunai, tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atas setiap hak atau kuasa Bank berdasarkan Perjanjian ini, dan menginformasikan Nasabah setelah melakukan hal tersebut.
11. Penerbitan SBLC oleh Bank atau bank koresponden tunduk pada hak Bank untuk mewajibkan suatu simpanan atau simpanan-simpanan atas jumlah uang, cakupan dana atau setiap jaminan lain dari Nasabah atas permintaan untuk tanggung jawab prospektif dan kontinjen bahwa Bank, bank koresponden atau kantor cabang luar negeri Bank dapat terpapar dari waktu ke waktu berdasarkan atau dalam kaitannya dengan penerbitan SBLC atau untuk setiap alasan lain mana Bank anggap sesuai atau diperlukan.
12. Tanggung jawab dan kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dikurangi atau dihapuskan oleh setiap tindakan, kelalaian, cedera janji, masalah atau hal apapun termasuk tanpa pembatasan setiap kesenangan kesabaran atau perpanjangan waktu yang diberikan oleh Bank, bank koresponden atau kantor cabang luar negeri Bank kepada Nasabah atau kepada setiap orang lain yang jika bukan karena Pasal ini akan membebaskan Nasabah (seluruh atau sebagian) atau yang akan memberikan Nasabah setiap pembelaan hukum atau pembelaan yang layak untuk pelaksanaan yang penuh, segera dan lengkap atas seluruh ketentuan dari Perjanjian ini, termasuk pembayaran yang sesuai dan tepat waktu atas seluruh jumlah yang dapat jatuh tempo kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini dan pelepasan akhir atas ganti rugi yang tercantum dalam Perjanjian ini.
13. Seluruh jumlah yang wajib dibayarkan oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini wajib dibayar (i) bebas dari setiap pajak, retribusi, bea, upah atau setiap pembatasan atau kondisi, baik kini maupun di kemudian hari, (ii) bebas dan bersih dari dan (kecuali sepanjang diwajibkan oleh hukum) tanpa setiap pengurangan atau pemotongan atas kepentingan pajak apapun dan (iii) tanpa pengurangan atau pemotongan (kecuali sepanjang diwajibkan oleh hukum) atas rekening dari setiap jumlah lain, baik dengan cara perjumpaan utang tuntutan balik atau lainnya yang kini atau di kemudian hari dibebankan oleh setiap negara atau setiap sub divisi atau otoritas perpajakan dari atau dalam negara tersebut atau setiap federasi atau organisasi yang mana negara tersebut merupakan anggota. Jika setiap pembayaran tersebut wajib untuk tunduk pada setiap pajak tersebut atau jika. Nasabah diwajibkan untuk melakukan setiap pengurangan atau pemotongan tersebut, Nasabah akan membayar sebagaimana diwajibkan dan akan secara bersamaan membayar kepada Bank jumlah tambahan yang diperlukan untuk memungkinkan Bank untuk menerima, setelah seluruh pembayaran, pengurangan atau pemotongan tersebut, suatu jumlah total yang setara dengan jumlah penuh yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian ini. Jika Nasabah wajib melakukan setiap pembayaran, pengurangan atau pemotongan tersebut Nasabah akan dalam jangka waktu 7 hari meneruskan kepada Bank suatu bukti penerimaan resmi atau dokumentasi resmi lainnya yang membuktikan pembayaran tersebut atau pembayaran atas pengurangan atau pemotongan tersebut. Sebagaimana digunakan dalam Pasal, istilah pajak termasuk seluruh retribusi, pembebasan, bea, beban, upah, pengurangan, pemotongan, pajak omset, pajak transaksi, pajak materai dan setiap pembalasan atau kondisi lain yang berakibat pada suatu beban.
14. Kewajiban Nasabah berdasarkan Perjanjian ini tidak akan terpengaruh dengan pembayaran kembali atas seluruh atau setiap jumlah baik untuk pokok, bunga, bunga cidera janji, upah atau setiap uang dan tanggung jawab lain yang jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini dan pengakhiran Perjanjian ini.
15. Dengan kegagalan pelaksanaan atau kegagalan pemenuhan atas setiap kewajiban atau tanggung jawab (termasuk kewajiban untuk melakukan pembayaran) yang disebut dalam Perjanjian ini, atau

dengan kegagalan Nasabah, dengan atau tanpa pemberitahuan, untuk memberikan agunan tambahan yang memuaskan atau untuk melakukan pembayaran atas rekening yang disepakati dalam Perjanjian ini, atau untuk melaksanakan atau mematuhi setiap syarat atau ketentuan lain dari Perjanjian ini, atau dalam hal kematian Pemohon, kegagalan usaha, pembubaran atau pengakhiran keberadaan, atau dalam hal gugatan kepailitan atau untuk pembubaran atau setiap permohonan untuk berada dalam penguasaan kurator atau pengelolaan yudisial jika diajukan oleh atau terhadap Nasabah, atau setiap proses hukum dalam kepailitan atau untuk pembubaran, atau berdasarkan Undang-Undang apapun yang terkait dengan keringanan debitur, jika dimulai untuk keringanan atau penyesuaian kembali atau setiap utang Nasabah, baik melalui reorganisasi, perdamaian, restrukturisasi, perpanjangan atau lainnya, atau jika Nasabah sebaiknya melakukan suatu pengalihan untuk manfaat kreditor, atau jika suatu kurator atau setiap harta kekayaan Nasabah sebaliknya dituntut pada setiap saat, atau jika setiap dana atau harta kekayaan Nasabah yang dapat berada dalam atau akan berada dalam penguasaan atau kendali Bank/ bank koresponden atau pihak ketiga yang bertindak atas nama Bank/ bank koresponden sebagaimana disebutkan sebelumnya, sebaliknya dilekatkan atau disita atau menjadi atau akan menjadi tunduk pada perintah wajib dari pengadilan atau proses hukum lainnya, maka, atau pada setiap saat setelah terjadinya peristiwa tersebut, setiap atau seluruh kewajiban dan/ atau tanggung jawab Nasabah yang disebutkan sebelumnya baik itu nyata, kontinjen atau prospektif akan menjadi terutang atau jatuh tempo dengan segera, tanpa tuntutan atau pemberitahuan. Bank juga akan berhak untuk meminta bahwa Nasabah memperoleh penerbitan dari *Standby Letter of Credit* pengganti, surat jaminan atau surat ganti kerugian dari lembaga keuangan lainnya atau mengutar pelepasan segera oleh Penerima Pembayaran atas kewajiban Bank/ bank koresponden berdasarkan SBLC dan untuk menempuh setiap upaya hukum lain yang tersedia bagi Bank berdasarkan perjanjian ini atau lainnya.

16. Tanpa mengesampingkan setiap ketentuan lain dari Perjanjian ini, Nasabah dengan ini sepakat dan memberikan wewenang kepada Bank bahwa Bank akan berhak berdasarkan diskresi Bank yang mutlak untuk mendebit, pada setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, rekening berjalan atau setiap rekening lain milik Nasabah yang dipelihara dengan Bank, untuk setiap tujuan termasuk memperoleh pengembalian dana, jaminan atau lainnya, untuk seluruh dan setiap uang baik untuk pokok, bunga, bunga cedera janji, upah atau setiap uang dan tanggung jawab lain yang jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian ini dengan ketentuan bahwa setiap pendebitan tersebut bukan merupakan atau tidak akan dianggap sebagai suatu pembayaran atau setiap uang kepada siapa hal tersebut terkait (kecuali sepanjang setiap jumlah dalam kredit dalam rekening berjalan tersebut atau rekening lain milik Nasabah dengan (Bank) atau tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atas suatu peristiwa wacana cedera janji atau cedera janji lainnya berdasarkan Perjanjian ini.

17. Sebagai tambahan untuk setiap hak gadai, hak perjumpaan utang atau hak lain yang Bank mungkin miliki, Nasabah dengan ini sepakat bahwa Bank akan berhak pada setiap saat dan dengan pemberitahuan kepada Nasabah untuk mengkonsolidasikan atau mengkonsolidasikan seluruh atau setiap rekening Nasabah bersama Bank dimanapun di Republik Indonesia atau di luar Republik Indonesia atau perjumpaan utang atau pengalihan setiap jumlah atau jumlah-jumlah yang tersedia untuk kredit atas satu atau lebih rekening ke dalam atau terhadap pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab Nasabah kepada Bank atas setiap rekening atau rekening-rekening lain di Republik Indonesia atau di luar Republik Indonesia atau dalam setiap hal baik tanggung jawab tersebut bersifat nyata atau kontinjen, primer atau terjamin, tanggung menanggung atau tanggung renteng, tanpa mengesampingkan bahwa sisa saldo atas rekening tersebut dan tanggung jawab atas setiap rekening lain tidak dapat dinyatakan dalam mata uang yang sama, setelah transaksi disebutkan di atas dilakukan dan Bank dengan ini diberikan wewenang untuk melaksanakan setiap konversi yang diperlukan pada tingkat nilai tukar Bank sendiri yang berlaku dan untuk membebaskan Nasabah dengan bunga dalam kaitannya dengan hal tersebut pada tingkat atau tingkat-tingkat tersebut dan untuk periode atau periode-periode tersebut sebagaimana yang Bank anggap sesuai.

18. Bank atau bank koresponden tidak akan bertanggung jawab kepada Nasabah untuk, dan hak Bank untuk pengembalian dana, ganti rugi dan setiap pembayaran lain berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dikurangi oleh:-

18.1 Setiap rekomendasi, atau kegagalan untuk merekomendasikan, penggabungan atau pengecualian atas istilah atau kata-kata dalam SBLC atau Counter-Guarantee;

18.2 Pelaksanaan atas setiap tuntutan berdasarkan SBLC atau Counter Guarantee yang tidak secara tegas mematuhi syarat-syaratnya;

18.3 Setiap keterlambatan dalam membayar jumlah yang dituntut dari Bank atau bank koresponden oleh Penerima Pembayaran dan/ atau setiap orang lain berdasarkan dan/ atau dalam kaitannya dengan SBLC atau Counter Guarantee.

19. Bank harus menginformasikan Bank dengan pemberitahuan dalam suatu periode waktu sebagaimana tercantum berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku atas setiap perubahan atau modifikasi sehubungan dengan jumlah atau durasi SBLC, atau setiap syarat atau ketentuan lain dari SBLC, Perjanjian ini akan mengikat bagi Nasabah dalam semua hal sehubungan dengan SBLC yang diubah atau dimodifikasi, termasuk setiap tindakan yang ditempuh oleh Bank, bank koresponden yang terkait.

20. Dalam hal Nasabah meminta dan memberikan wewenang kepada Bank, bank koresponden untuk menerima dan bertindak berdasarkan Instruksi email, telepon dan/ atau faksimili Nasabah sehubungan dengan setiap perubahan atau modifikasi untuk syarat dan ketentuan SBLC atau permohonan SBLC, Nasabah dengan ini berjanji untuk mengirimkan kepada Bank surat asli (hanya untuk tujuan konfirmasi) yang ditandatangani oleh petugas Nasabah yang berwenang dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah instruksi tersebut yang diberikan kepada Bank. Kegagalan untuk mengkonfirmasi sebagaimana disebutkan sebelumnya tidak akan mempengaruhi permintaan, pemberian wewenang dan/ atau instruksi tersebut.

21. Mengingat Bank, bank koresponden sepakat untuk bertindak atas instruksi email, telepon dan/ atau faksimili Nasabah, Nasabah dengan ini sepakat bahwa Bank tidak akan mengganti rugi Nasabah dari dan terhadap seluruh tanggung jawab, gugatan, tuntutan, tindakan, proses hukum, kerugian, pengeluaran dan seluruh tanggung jawab lain dengan sifat atau deskripsi apapun yang dapat diderita oleh Nasabah dalam kaitannya dengan pemberian wewenang tersebut.

22. Nasabah akan membayar seluruh biaya hukum (atas dasar ganti rugi) dan biaya dan pencairan lain yang timbul dalam kaitannya dengan penuntutan dan pelaksanaan pembayaran uang yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini, atau dalam melaksanakan Perjanjian ini atau setiap kesepakatan, kesanggupan, peraturan, syarat, kondisi atau ketentuan Perjanjian ini.

23. Bank dapat mengalihkan atau mentransfer Perjanjian ini, atau setiap instrumen (-instrumen) yang membuktikannya seluruh atau setiap kewajiban dan/ atau tanggung jawab tersebut dan dapat menyerahkan seluruh atau setiap harta kekayaan yang disimpan sebagai jaminan, kepada penerima (-penerima) pengalihan, yang akan memiliki seluruh kuasa dan hak sehubungan dengan hal tersebut yang diberikan kepada Bank dalam Perjanjian ini atau dalam instrumen (instrumen) yang ditransfer dan Bank akan selamanya dibebaskan dan secara penuh dilepaskan dari tanggung jawab atau kewajiban apapun sehubungan dengan hal tersebut namun Bank wajib mempertahankan seluruh hak dan kuasa yang dengan ini diberikan sehubungan dengan setiap dan seluruh instrumen (-instrumen), hak atau kekayaan yang tidak ditransfer.

24. Nasabah menyadari bahwa setiap pemberitahuan dan tuntutan untuk pembayaran uang atau setiap tuntutan atau pemberitahuan lain berdasarkan Perjanjian ini dapat dilakukan oleh setiap petugas yang dipekerjakan oleh Bank atau bank koresponden Bank atau pengacara yang bertindak untuk Bank atau surat bank koresponden yang ditujukan kepada Nasabah dan dikirim melalui pos ke atau diserahkan ke alamat Nasabah yang tercantum di aplikasi atau melalui termasuk namun tidak terbatas pada telex, faksimili atau transmisi elektronik lain ke nomor-nomor yang tercantum di aplikasi dan setiap dan tuntutan atau pemberitahuan apapun akan dianggap telah dikirimkan, dibuat atau diberikan pada tanggal pengiriman tanpa mengesampingkan bahwa surat tersebut dapat dikembalikan melalui kantor pos tidak terkirim atau jika dikirim melalui telex atau transmisi faksimili dengan segera setelah transmisi.

25. Setiap Sertifikat, pemberitahuan atau tuntutan yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah untuk tingkat bunga apapun atau setiap jumlah yang wajib dibayar berdasarkan atau dalam kaitannya dengan Perjanjian ini akan dengan ketiadaan kesalahan bersifat konklusif dan mengikat bagi kami Nasabah.

26. Dalam hal setiap ketentuan atau bagian dalam Perjanjian ini menjadi, atau pada setiap saat akan menjadi atau dianggap tidak sah, ilegal atau tidak berlaku dalam semua hal berdasarkan hukum apapun, ketidakabsahan, ilegalitas atau ketidakberlakuan tidak akan dengan cara apapun mempengaruhi atau mengurangi setiap ketentuan lain dari Perjanjian ini namun Perjanjian ini akan ditafsirkan seakan akan ketentuan atau bagian yang tidak sah atau ilegal atau tidak berlaku tersebut tidak pernah tercantum dalam Perjanjian ini.

27. Nasabah lebih jauh sepakat bahwa tanggung jawab Nasabah yang tersebut sebelumnya tidak dapat ditarik kembali dan akan tetap berlaku penuh hingga tanggung jawab berdasarkan SBLC dan/ atau Counter Guarantee yang diberikan oleh anda Bank atau bank koresponden telah dilepaskan secara penuh dan tanpa syarat sesuai keupasan Bank atau mereka, tanpa mengesampingkan setiap variasi dari kewajiban yang mendasari SBLC dan/ atau Counter Guarantee atau setiap cacat dalam atau pembatasan lain untuk keberlakuan dari kewajiban yang mendasari SBLC dan/ atau Counter Guarantee.

28. Jika berdasarkan setiap hukum dan perundang-undangan yang berlaku, atau berdasarkan suatu putusan atau perintah yang dibuat atau terdaftar terhadap Nasabah atau kepailitan atau likuidasi Nasabah, atau, tanpa pembatasan, untuk alasan apapun, setiap pembayaran berdasarkan atau dalam kaitannya dengan Perjanjian dan Ganti Kerugian ini dibuat atau gagal untuk dipenuhi dalam suatu mata uang (mata uang pembayaran) selain mata uang dalam mana pembayaran tersebut dinyatakan jatuh tempo berdasarkan atau dalam kaitannya dengan Perjanjian dan Ganti Kerugian ini (mata uang kewajiban) maka, sepanjang bahwa jumlah pembayaran tersebut secara nyata diterima oleh Bank, ketika dikonversi ke dalam mata uang kewajiban, pada tingkat nilai tukar, kurang dari jumlah yang jatuh tempo berdasarkan atau dalam kaitannya dengan Perjanjian dan Ganti Kerugian ini, Nasabah, sebagai kewajiban yang terpisah dan mandiri, akan memberikan ganti rugi kepada Bank dan membebaskan Bank terhadap jumlah kekurangan tersebut. Untuk tujuan dari pasal ini, tingkat nilai tukar berarti tingkat di mana Bank mampu pada atau sekitar tanggal pembayaran tersebut untuk membeli, sesuai dengan praktik umum Bank, mata uang kewajiban dengan mata uang pembayaran dan akan mempertimbangkan (dan Nasabah akan bertanggung jawab untuk) setiap premi dan biaya pertukaran lain termasuk setiap pajak atau bea yang timbul oleh alasan pertukaran tersebut.

29. Dimana format dan teks SBLC yang disediakan oleh Nasabah atau pihak ketiga yang namanya disebut di halaman samping, Bank dan bank koresponden Bank tidak berada dalam kewajiban atau tanggung jawab kepada Nasabah atau pihak ketiga untuk memastikan ketepatan kelengkapan legalitas SBLC. Nasabah secara penuh menyadari konten SBLC dan konsekuensi atasnya dan Nasabah sepakat bahwa Nasabah tidak akan kapanpun menyangkal tanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini atas dasar bahwa Bank memiliki tugas untuk menginformasikan dan gagal untuk melakukannya. Dimana terjemahan SBLC diteruskan oleh Nasabah atau pihak ketiga yang namanya disebut di halaman samping kepada Bank atau bank koresponden Bank (baik diterjemahkan oleh Nasabah atau lainnya), Nasabah menyatakan bahwa Nasabah akan menanggung risiko terjemahan tersebut dan Bank tidak akan mengganti rugi Nasabah dari dan terhadap seluruh tanggung jawab, gugatan dan tuntutan, tindakan dan proses hukum, kerugian dan pengeluaran termasuk namun tidak terbatas pada seluruh biaya jasa hukum atas dasar ganti rugi yang dapat ditimbulkan oleh Nasabah dan seluruh beban, biaya, pencairan, pengeluaran dan tanggung jawab lain dari Bank dengan sifat atau deskripsi apapun yang dapat dibuat atau ditempuh atau diderita oleh Nasabah dalam kaitannya dengan atau timbul dari terjemahan tersebut.

30. Nasabah menyatakan bahwa penerbitan SBLC kepada Penerima Pembayaran atas nama pihak ketiga untuk kepentingan Nasabah memiliki manfaat komersial untuk Nasabah dan Nasabah mengakui bahwa penerbitan SBLC bergantung pada pernyataan Nasabah dalam Perjanjian ini. Nasabah lebih lanjut menyatakan tidak akan mempersengketakan keberadaan dari manfaat komersial tersebut.

31. Dalam hal bahwa suatu SBLC diterbitkan/diperbaharui oleh bank koresponden terhadap atau dengan suatu Counter Guarantee yang Bank terbitkan/diperbaharui untuk kepentingan bank koresponden Bank atau kantor cabang luar negeri Bank, Nasabah sepakat bahwa SBLC tersebut akan untuk tujuan dari Ganti Kerugian ini dianggap diterbitkan/diperbaharui oleh Bank atas permohonan Nasabah dan Nasabah tetap bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Bank secara penuh dan sesuai dengan syarat-syarat dalam Perjanjian ini sehubungan dengan SBLC tersebut, dalam hal terdapat putusan, penemuan atau penetapan bahwa Counter Guarantee yang diterbitkan/diperbaharui oleh anda Bank untuk kepentingan bank koresponden Bank tidak sah.

32. Untuk menghindari keraguan, akan dianggap sebagai pertimbangan yang baik dan cukup bagi Bank untuk menerbitkan/memperbaharui suatu Counter Guarantee kepada bank koresponden/kantor cabang luar negeri Bank mengingat mereka menerbitkan/memperbaharui SBLC berdasarkan instruksi Bank dan atas permintaan Nasabah baik bertindak untuk Nasabah sendiri atau pihak ketiga. Untuk menghindari keraguan lebih lanjut, Nasabah sepakat bahwa setiap Counter Guarantee yang diberikan oleh Bank kepada bank koresponden akan dalam segala hal dianggap sah dan berlaku.

33. Dalam hal SBLC akan diterbitkan/diperbaharui oleh Bank, bank koresponden dan/ atau Counter Guarantee akan diterbitkan/diperbaharui oleh Bank kepada bank koresponden tunduk pada dan diatur oleh hukum dari suatu yurisdiksi selain Republik Indonesia dan apabila suatu permohonan atau tuntutan selanjutnya dibuat oleh Penerima Pembayaran berdasarkan SBLC dan/ atau oleh bank koresponden berdasarkan Counter Guarantee, Nasabah sepakat dan memberikan wewenang kepada Bank, bank koresponden untuk memperoleh berdasarkan kebijakan Bank/ bank koresponden suatu opini dari penasihat hukum mengenai keabsahan, legalitas dan keberlakuan SBLC dan/ atau Counter Guarantee dan seluruh permasalahan hukum lain yang terkait dengan SBLC, sebelum Bank atau bank koresponden melakukan pembayaran sesuai dengan permintaan atau tuntutan yang disebut sebelumnya, Nasabah lebih lanjut sepakat bahwa Nasabah akan menanggung seluruh biaya dari Bank atau bank koresponden Bank dalam memperoleh opini tersebut dan bahwa Nasabah akan memberikan ganti rugi kepada Bank atau bank koresponden untuk setiap kerugian atau pengeluaran apapun yang diderita oleh Bank atau bank koresponden akibat keterlambatan dalam pembayaran kepada Penerima Pembayaran berdasarkan SBLC dan/ atau kepada bank koresponden berdasarkan Counter Guarantee oleh bank atau bank koresponden untuk memperoleh opini tersebut.

34. Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia. Nasabah sepakat bahwa setiap sengketa atau perbedaan yang timbul dari dan/ atau berkaitan dengan pelaksanaan SBLC ini, akan diselesaikan melalui musyawarah atau mediasi di bidang perbankan. Setiap sengketa atau perbedaan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mediasi di bidang perbankan oleh Para Pihak, sengketa atau perbedaan tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, Indonesia. Tanpa mengesampingkan ketentuan sebelumnya, Nasabah berjanji untuk tidak memulai proses hukum atau gugatan terhadap Bank di pengadilan di yurisdiksi manapun. Dalam hal setiap proses hukum atau gugatan yang dimulai oleh Nasabah terhadap Bank, Nasabah sepakat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, Indonesia akan memiliki yurisdiksi eksklusif sehubungan dengan setiap sengketa yang timbul dari atau dalam kaitannya dengan SBLC.

Nasabah sepakat untuk mengesampingkan dan mengesampingkan setiap hak yang diberikan kepada Nasabah oleh hukum pada yurisdiksi di mana Nasabah menjalankan usaha untuk membantah keabsahan atau legalitas atas setiap bagian dari ketentuan ini.

35. Dalam hal SBLC asli yang Bank telah diterbitkan dikembalikan tanpa surat atau instruksi apapun yang menyertai, Bank akan menetapkan dalam kebijakannya sendiri untuk memperlakukan SBLC yang dikembalikan sebagai indikasi bahwa SBLC tersebut tidak lagi dibutuhkan oleh penerima pembayaran. Nasabah akan memperlakukan tanggung jawab Bank berdasarkan SBLC tersebut sebagaimana dilepaskan dengan syarat, dengan ketentuan bahwa Bank tidak menerima tuntutan lebih jauh dari penerima pembayaran berdasarkan SBLC pada tanggal terakhir di mana seluruh tuntutan tertulis harus telah diterima oleh Nasabah, atau berdasarkan permintaan Nasabah atau suatu surat yang dimaksudkan berasal dari penerima pembayaran atau bank penerima pembayaran, yang menginformasikan pelepasan dari kewajiban SBLC Nasabah, pada saat mana tanggung jawab Bank berdasarkan Perjanjian ini akan secara penuh dilepaskan. Apabila tuntutan tersebut diterima sebelum pelepasan penuh, kewajiban Anda Bank berdasarkan formulir permohonan ini akan terus berlanjut penuh dan Bank memiliki hak untuk melaksanakan seluruh haknya berdasarkan Perjanjian ini termasuk hak perjumpaan utangnya yang diberikan dalam formulir permohonan ini, terhadap setiap rekening yang Anda Bank pelihara bersama bank secara domestik atau di luar negeri.

36. SBLC yang diterbitkan oleh Bank dapat tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum pada *International Standby Practices* yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce Paris, Publikasi no.590 maupun segala perubahannya atau penggantinya ("ISP 98") atau Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (Revisi 2007) yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce Paris, Publikasi no.600 maupun segala perubahannya atau penggantinya ("UCP 600"), termasuk hukum di Indonesia, yang berlaku saat penerbitan SBLC, dimana lebih lanjut saya/kami setuju untuk terikat dengan syarat dan ketentuan yang terdapat didalamnya.

37. Perjanjian ini dibuat dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila terdapat pertentangan ketentuan antara versi bahasa Inggris dengan versi bahasa Indonesia, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

STANDBY LETTER OF CREDIT AGREEMENT AND INDEMNITY ("AGREEMENT")

In consideration with My/Our (Customer) or correspondent bank request, PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank) agree to issue on Customer behalf or for Customer account and on behalf of the third party referred to Standby Letter of Credit (SBLC) application in favor of the Beneficiary according to the details in application, we agree to the following terms and conditions:

1.(a) All references in this Agreement to SBLC include any fresh or renewed Standby Letter of Credit which we request you, your correspondent Banker your overseas branch to issue in replacement of a Standby Letter of Credit issued by you, your correspondent Bank of your overseas branch;

(b) All references in this Agreement to Counter – Guarantee shall include any Counter – Guarantee / Counter Letter of Indemnity / Counter Standby Letter of Credit issued or to be issued by you to your correspondent Bank or overseas branch in respect or furtherance of any SBLC (as defined above) issued or to be issued by such correspondent Bank or overseas branch, as well as any fresh or renewed Counter – Guarantee/ Counter Letter of Indemnity / Counter Standby Letter of Credit given or to be given by you in replacement thereof.

2.(a) Clause as 3 set out below shall apply whether the SBLC is issued or renewed by you or your correspondent Bank at our request.

(b) Clause 4 as set out below shall apply in respect of any Counter – Guarantee issued / renewed or to be issued / renewed by you to your correspondent Bank in furtherance of or consequential to our request or our request on our behalf of the third party named in application to you to instruct your correspondent Bank to issue / renew the SBLC.

(c) All other Clauses set out below shall apply generally irrespective of whether the SBLC is issued / renewed by you or your correspondent Bank, overseas branch, whether the SBLC is issued / renewed at our request for us or at our request and on behalf of the third party (named in application) and whether a Counter-Guarantee issued / renewed by you to your correspondent Bank in furtherance of or consequential to our request on our behalf of the third party (named in application) to you to instruct your correspondent Bank to issue / renew the SBLC.

3. In consideration of your agreeing at our request to issue / renew the SBLC or at our request to sign and issue / renew for our account and on behalf of the third party named in application of SBLC or to instruct your correspondent Bank to issue / renew the SBLC either for our account or for our account on behalf of the third party named in application, we and our successors – in title as assigns hereby agree that the bank will not indemnify us, our successors and assigns from and against all liabilities, claims and demands, actions and proceedings, losses, damages and expenses including but not limited to all legal costs on an indemnity basis which may be incurred by us and all bank charges, costs, disbursements, expenses, and other liabilities of whatsoever nature or description which may be made, levied, or taken or suffered by us in relation to or arising out of the SBLC issued / renewed or to be issued / renewed by you, your correspondent Bank or your overseas branch. The bank will not also indemnify any substitute (s) of the SBLC and any amendments or modifications thereto and any letters or documents made supplemental thereto.

4. In consideration of your agreeing to sign and issue / renew a Counter- Guarantee to your correspondent Bank in furtherance to or consequential to or as security for the SBLC issued / renewed or to be issued / renewed by the said correspondent Bank at your instructions and on our request, for our account and on behalf of the third party named in application, we, our successors – in title and assigns hereby agree that the Bank will not indemnify us, our successors and assigns from and against all liabilities, claims and demands, actions and proceedings, losses and expenses including but not limited to all legal costs on an indemnity basis which may be incurred by us and all bank charges, costs, disbursements, expenses and all other liabilities of whatsoever nature or description which may be made or taken suffered by us in relation to or arising out of the Counter- Guarantee, issued or to be issued by you or the SBLC issued / renewed by your correspondent Bank. The Bank will not also indemnify any substitute(s) of the Counter-Guarantee and/ or the SBLC and any amendments or modifications thereto and any letters or documents made supplemental thereto.

5. You or your correspondent at all times be entitled to make any payment under the SBLC upon a request or demand by the beneficiary and you shall at all times be entitled to make any payment under the Counter- Guarantee upon a request or demand by your correspondent Bank, without further investigation or enquiry and need not concern yourself / itself with the propriety of any such request or demand and it shall not be a defence to any demand made on us under this Agreement, nor shall any of our obligations hereunder be affected or impaired by the fact that you, your correspondent bank were was or might have been justified in refusing payment, in whole or in part, of the amount or, amounts so requested or demanded on any grounds whatsoever.

6. We hereby irrevocably authorize and direct you/your correspondent Bank to make any payments and comply with any request or demand made to you, your correspondent Bank under the SBLC or Counter – Guarantee without any further reference to or further authority, confirmation or verification from us or the third party and whether or not we or the third party dispute such request or demand or you, your correspondent Bank have/ has notice of any dispute relating to any contract between us or the third party and the Beneficiary and without enquiry into the justification for such payment or such request or demand or into the validity genuineness or accuracy of any statement or certificate or other documents received by you, your correspondent Bank with respect or in connection with or under SBLC or Counter-Guarantee and any such request or demand shall be binding upon us and the third party shall be accepted as conclusive evidence by us and the third party that you, your correspondent Bank were/was liable to make such payment or comply with such request or demand, as the case may be.

7. We shall forthwith on demand pay to you the full amount (without any set-off, deduction or counterclaim) which has been requested or demanded from you, your correspondent bank by the Beneficiary (regardless of whether you, your correspondent Bank has made any payment to the Beneficiary) under and/or in connection with the SBLC or which has been requested or demanded from you by your correspondent bank under and/or in connection with the Counter – Guarantee and any other payments payable by or incurred or paid by you, your correspondent Bank under and/or in connection with the SBLC and/or in connection with the SBLC and /or the Counter-Guarantee including without limitation payments of any taxes levied duties or charges or any payments howsoever incurred to obtain a complete and unconditional release of your/your correspondent bank/ your overseas branches obligations under and/or in connection with the SBLC or Counter-Guarantee together with interest thereon calculated in accordance with Clause 9 from the date of such request or demand on you, your correspondent Bank until the date of payment by us and all costs expenses charges and commissions at such rate as you may determine.

8. We shall not be released, relieved or discharged from any of our obligations under this Agreement nor shall any such obligations be prejudiced or affected by any reason, including without limitation that:-
8.1. The SBLC or Counter-Guarantee or any provision thereof, the Beneficiary's request or demand under the SBLC for payment, your correspondent banks request or demand under the Counter-Guarantee for payment, any document accompanying the Beneficiary/ your correspondent banks request or demand for payment or any other document in connection with the SBLC or Counter-Guarantee is void, voidable or invalid or is not binding on or enforceable against us, you, your correspondent bank, the Beneficiary or any party thereof for any reason whatsoever, whether known to you, your correspondent Bank or not, including, without limitation, illegality, disability, lack of authorization or capacity, or lack of powers on the part of the members, officers or agents of ours, yours / your correspondent Bank, the Beneficiary or any other party or any failure by us, you, your correspondent Bank, the Beneficiary or any other party to comply with the laws or regulations in their respective countries; or

8.2. The Beneficiary request or demand for payment under the SBLC, your correspondent banks request or demand under the Counter-Guarantee for payment, or any document accompanying such request or demand or any other document required in connection with the SBLC or Counter-Guarantee or any particulars stipulated, described or quantified in any such request or demand or documents is/are not in proper form, sufficient, accurate, genuine or legal; or

8.3 any other cause or circumstance, foreseen or unforeseen affecting any transaction contemplated under the SBLC or Counter-Guarantee or any document in connection with the SBLC or Counter-Guarantee.

8.4 any court injunction obtained against the Beneficiary of the SBLC, you or your correspondent bank in connection with the SBLC.

9. For the purpose of Clause 7 above, we shall pay to you interest as well after as before judgment at such rate or rates and for such period or periods as you may determine. Such interest shall be payable forthwith to you.

10. To secure all our obligations and/or liabilities hereunder, and also for any and all other obligations and/or liabilities, absolute or contingent, due or to become due which are now or may at any time hereafter be owing by us to you, we grant to you a continuing security interest in/pledge to you/assign to you all of our property in your/your correspondent banks Possession or control, deposits and credits maintained with you, your correspondent bank, and all other property that now or hereafter secures our other obligations to you until such time as all the obligations and/or liabilities to you at any time existing under or pursuant to this Agreement, or any other obligations or liabilities incurred by us to you, now existing or hereafter arising have been fully paid and discharged. We hereby agree that all or any of such property and the proceeds thereof, coming into your/your correspondent banks possession, may be held and disposed of by you, it being understood that the receipt by you or your correspondent bank, at any time of other security of whatsoever nature, including cash, shall not be deemed a waiver of any of your rights or powers hereunder, and inform us after conducting such matter.

11. The issuance of the SBLC by you or your correspondent bank is subject to your right to require a deposit or deposits of a sum or sums of moneys, cash cover or any other security from us on demand for prospective and contingent liabilities that you, your correspondent bank or your overseas branch may be exposed to from time to time under or in connection with the issuance of the SBLC or for any other reason for which you may think it advisable or necessary.

12. Our liabilities and obligations under this Agreement shall not be diminished or extinguished by any act, omission, default, matter or thing including without limitation any indulgence forbearance or extension of time granted by you, your correspondent bank or your overseas branch to us or to any other persons which would but for this Clause have discharged us (wholly or in part) or would have afforded us any legal or equitable defence to the full, prompt and complete performance of all the terms of this Agreement, including the due and punctual payment of all amounts that may become due to you hereunder and the final discharge of the indemnity contained herein.

13. All sums payable by us to you under this Agreement shall be paid

(i) free of any present or future taxes, levies, duties, charges, fees or any restriction or condition,

(ii) free and clear of and (except to the extent required by law) without any deduction or withholding on account of any tax and

(iii) without deduction or withholding (except to the extent required by law) on account of any other amount, whether by way of set-off counterclaim or otherwise now or subsequently imposed by any country or any subdivision or taxing authority of or in such country or any federation or organization of which such country is a member. If any such payment shall be subject to any such tax or if we are required to make any such deduction or withholding, we shall pay as required and shall simultaneously pay to you such additional amount as may be necessary to enable you to receive, after all such payments, deductions and withholdings, a total amount equal to the full amount payable under this Agreement. If we shall make any such payment, deduction or withholding we shall within 7 days forward to you an official receipt or other official documentation evidencing such payment or the payment of such deduction or withholding. as used in the Clause the term tax includes all levies, imposts, duties, charges, fees, deductions, withholdings, turnover tax, transaction tax, stamp tax and any restrictions or conditions resulting in a charge.

14. Our obligations under this Agreement shall survive the repayment of all or any moneys whether for principal, interest, default interest, fees or any other monies and liabilities due and payable by us to

you hereunder and the termination of this Agreement.

15. Upon the non-performance or non-satisfaction of any obligations or liabilities (including the obligation to make payment) herein mentioned, or upon our failure forthwith, with or without notice, to furnish satisfactory additional collateral or to make payments on account as herein agreed, or to perform or comply with any of the other terms or provisions of this Agreement, or in the event of the Applicants death, failure in business, dissolution or termination of existence, or in case any petition in bankruptcy or for winding up or any application for receivership or judicial management should be filled by or against us, or any proceedings in bankruptcy or for winding up, or under any Acts relating to the relief of debtors, should be commenced for the relief or readjustment of any of our indebtedness, either through reorganization, composition, restructuring, extension or otherwise, or if we should make an assignment for the benefit of creditors, or if a receiver of any of our property should be appointed at any time, or if any of our funds or other property which may be in or come into your/your correspondent banks possession or control or that of any third party acting on your/your correspondent banks behalf as aforesaid, should be attached or distrained or should be or become subject to any mandatory order of court or other legal process, then, or at any time after the happening of any such event, any or all of our aforesaid obligations and/or liabilities whether actual, contingent or prospective shall become due or mature immediately, without demand or notice. You shall also be entitled to demand that we obtain the issuance of substitute standby letter of credit, letter of guarantee or letter of indemnity from another financial institution or otherwise arrange for the prompt release by the Beneficiary of your/your correspondent banks obligations under the SBLC and to pursue any other remedy available to you under this Agreement or otherwise.

16. Without prejudice to other provisions of this Agreement, we hereby agree and authorize you that you shall be entitled at your absolute discretion to debit, at any time and without prior notice to us, the current account or any other account of ours maintained with you, for any purpose including obtaining reimbursement, security or otherwise, for all or any moneys whether for principal, interest, default interest, fees or any other moneys and liabilities due and payable by us to you hereunder Provided Always that any such debiting shall not constitute nor be deemed to be a payment of any moneys to which it relates (except to the extent of any amount in credit in the said current account or other account of ours with you) nor shall it be deemed a waiver of an event of default or any other default under this Agreement.

17. In addition to any lien, right of set-off or other right which you may have, we hereby agree that you shall be entitled at any time and with notice to us to combine or consolidate all or any of our accounts with you anywhere in the Republic of Indonesia or outside the Republic of Indonesia or set-off or transfer any sum or sums standing to the credit of one or more of such accounts in or towards satisfaction of any of our obligations and liabilities to you on any other account or accounts whether in the Republic of Indonesia or outside the Republic of Indonesia or in any other respect whether such liabilities be actual or contingent, primary or collateral, several or joint, notwithstanding that the credit balances on such accounts and the liabilities on any other accounts may not be expressed in the same currency, after the transactions above mentioned are conducted and you are hereby authorized to effect any necessary conversions at your own rate of exchange then prevailing and to charge us interest in connection therewith at such rate or rates and for such period or periods as you may deem.

18. You or your correspondent bank shall not be liable to us for, and your right to reimbursement indemnity, and any other payments under this Agreement shall not be impaired by:-

18.1. Any recommendation, or failure to recommend, the inclusion or exclusion of any particular term or wording in the SBLC or Counter-Guarantee;

18.2. Honour of any demand under the SBLC or Counter-Guarantee that does not strictly comply with its terms;

18.3. Any delay in paying the amount demanded from you or your correspondent bank by the Beneficiary and/or any other person under and/or in connection the SBLC or Counter-Guarantee.

19. Bank has to inform you with notification in a period of time as stipulated under the prevailing laws and regulations on any change or modification with respect to the amount or duration of the SBLC, or any of the other terms or provision of the SBLC, this Agreement shall be binding upon us in all respects with regard to the SBLC so changed or modified, inclusive of any action taken by you, your correspondent bank relative thereto.

20. In the event that we request and authorize you, your correspondent bank to accept and act on our email, telephone and/or faxed instructions pertaining to any changes or modifications to the terms and conditions of the SBLC or the application for SBLC, we hereby undertakes to mail to you the original letter (for confirmation purposes only) signed by our duly authorized officers within 7 working days after such instructions were given to you. Failure to confirm as aforesaid shall not affect the aforesaid request, authorization and/or instructions.

21. In consideration of you, your correspondent bank agreeing to act on our email, telephone and/or faxed instructions, we hereby agree that the Bank will not indemnify us from and against all liabilities, claims, demands, actions, proceedings, losses, expenses and all other liabilities of whatsoever nature or description which may be suffered by us in relation to such authorization,

22. We shall pay all legal fees (on an indemnity basis) and other costs and disbursements incurred in connection with demanding and enforcing payment of monies due hereunder, or otherwise howsoever in enforcing this Agreement or any of the covenants, undertakings, stipulations, terms, conditions or provisions of this Agreement.

23. You may assign or transfer this Agreement or any instrument evidencing all or any of the aforesaid obligations and/or liabilities and may deliver all or any of the property then held as security therefore, to the transferee(s), who shall thereupon become vested with all the powers and rights in respect thereto given to you herein or in the instrument(s) transferred and you shall thereafter be forever relieved and fully discharged from any liability or responsibility with respect thereto but you shall retain all rights and powers hereby given with respect to any and all instrument(s), rights or property not so transferred.

24. We are aware that any notification and a demand for payment of moneys or any other demand or notice under this Agreement may be made by any officer employed by you or your correspondent bank or solicitors acting for you or your correspondent bank fether addressed to us and sent by post to or delivered to our address stated in this application or by including but not limited to telex, facsimile or other electronic transmission to the numbers stated in this application and any and every demand or notice shall be deemed to have been delivered, made or given on the date of dispatch notwithstanding that the fether may be returned through the post office undelivered or if sent by telex or facsimile transmission immediately after transmission thereof.

25. Any certificate, notification or demand given by you to us as to any rate of interest or any amount payable under or in connection with this Agreement shall in the absence of manifest error be final conclusive and binding on us.

26. In case any provision or part thereof in this Agreement shall be, or at any time shall become or deemed to be invalid, illegal or unenforceable in any respect under any law, such invalidity, illegality or unenforceability shall not in any way affect or impair any other provisions of this Agreement but this Agreement shall be construed as if such invalid or illegal or unenforceable provision or part thereof had never been contained herein.

27. We further agree that our liability aforesaid is irrevocable and shall remain in full force and effect until the liability under the SBLC and/or Counter-Guarantee given by you or your correspondent bank is fully and unconditionally discharged to your or their satisfaction, notwithstanding any variation of the obligation underlying the SBLC and/or Counter-Guarantee, or any defect in or other restriction as to the enforceability of the obligation underlying the SBLC and/or Counter-Guarantee.

28. If under any applicable law or regulation, or pursuant to a judgment or order being made or registered against us or our bankruptcy or liquidation, or, without limitation, for any other reason, any payment under or in connection with this Agreement and Indemnity is made or fails to be satisfied in a currency (the currency of payment) other than the currency in which such payment is expressed to be due under or in connection with this Agreement and Indemnity (the currency of obligation) then, to the extent that the amount of such Payment actually received by you, when converted into the currency of obligation, at the rate of exchange, falls short of the amount due under or in connection with this Agreement and Indemnity, we, as a separate and independent obligation, shall indemnify you and hold you harmless against the amount of such shortfall. For the purposes of this clause, rate of exchange means the rate at which you are able on or about the date of such payment to purchase, in accordance with your normal practice, the currency of obligation with the currency of payment and shall take into account (and we shall be liable for) any premium and other costs of exchange including any taxes or duties incurred by reason of any such exchange.

29. Where the format and text of the SBLC were supplied by us or the third party named overleaf, you or your correspondent bank are under no responsibility or liability to us or the third party to ensure the accuracy, completeness or legality of the SBLC. We are fully aware of the contents of the SBLC and the consequences thereof and we agree that we would not at any time deny liability hereunder on the basis that you have a duty to advise and failed to do so. Where the translation of the SBLC is forwarded by us or the third party named overleaf to you or your correspondent bank (whether translated by us or otherwise), we confirm that we shall bear the risk of such translation and the Bank will not indemnify us from and against all liability, claims and demands, actions and proceeds, losses and expenses including but not limited to all legal costs on an indemnity basis which may be incurred by us and all bank charges, costs, disbursements expenses and other liabilities of whatsoever nature or description which may be made or taken or suffered by us in relation to or arising out of such translation.

30. We confirm that the issuance of the SBLC to the Beneficiary on behalf of the third party for our account is of commercial benefit to us and we acknowledge that the issuance of the SBLC is in reliance on our confirmation herein. We further confirm that we will not dispute the existence of such commercial benefit.

31. In the event that a SBLC is issued / renewed by your correspondent bank against or with a Counter-Guarantee which you issue / renew in favor of your correspondent bank or your overseas branch, we agree that such a SBLC shall for the purposes of this Indemnity be deemed to be issued / renewed by you on our application and we remain liable to indemnify you in full and in accordance with the terms herein in respect of such SBLC, in the event of any judgement, finding or determination that the Counter-Guarantee issued / renewed by you in favor of your correspondent bank is invalid,

32. For the avoidance of doubt, it shall be deemed good and sufficient consideration for you to issue / renew a Counter-Guarantee to your correspondent bank/your overseas branch in consideration of their issuing / renewing a SBLC at your instructions and on our request whether acting for ourselves or the third party. For further avoidance of doubt, we agree that any Counter-Guarantee given by you to your correspondent bank shall in all respects be considered valid and enforceable.

33. In the event the SBLC to be issued / renewed by you, your correspondent bank and/or Counter-Guarantee to be issued / renewed by you to your correspondent bank is subject to and is to be governed by the laws of a jurisdiction other than the Republic of Indonesia and should a request or demand be subsequently made by the Beneficiary under the SBLC and/or by your correspondent bank under the Counter-Guarantee, we agree and authorize you, your correspondent bank to obtain at your/your correspondent banks discretion an opinion from legal counsel on the validity, legality and enforceability of the SBLC and/or counter-Guarantee and all other legal matters relating to the SBLC, prior to you or your correspondent bank making payment in accordance with the aforesaid request or demand. We further agree that we shall bear the entire cost of you or your correspondent bank obtaining such an opinion and that we shall indemnify you or your correspondent bank for any loss or expense whatsoever suffered you or your correspondent bank due to any delay in the payment to the Beneficiary under the SBLC and/or to your correspondent bank under the Counter-Guarantee caused by you or your correspondent bank having to obtain such an opinion.

34. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia. We agree that any dispute or difference arising from and / or relating to the implementation of this SBLC, shall be settled by means of deliberation or mediation in the field of banking. Any dispute or difference that cannot be resolved through deliberation or mediation in the field of banking by the Parties, the dispute or differences must be resolved through the South Jakarta District Court in Jakarta, Indonesia. Without prejudice to the foregoing, we undertake to commence proceedings or suits against you in the courts of any other jurisdiction in the event of any proceedings or suits commenced by us against you, we agree that South Jakarta District Court in Jakarta, Indonesia shall have exclusive jurisdiction in respect of any disputes arising out of or in connection with the SBLC. We agree to waive and do so waive any right vested on us by the laws of the jurisdiction in which we carry on business to challenge the validity or legality of any part of this provision.

35. In the event that the original SBLC which the bank has issued is returned without any accompanying letter or instructions, the Bank will determine in its sole discretion whether to treat the returned SBLC as indicating that it is no longer required by the beneficiary. We will treat your liabilities thereunder as conditionally discharged, subject to the Bank not receiving any further demands from the beneficiary under the SBLC by the latest date by which all demands in writing must be received by us, or upon our receipt of a letter purporting to be from the beneficiary or his bank, advising of release from our SBLC obligations, at which time your liabilities hereunder will be fully discharged. Should such demands be received before full discharge, your obligations under this application form shall continue in full force and effect and the Bank reserves the right to exercise all its rights hereunder including its right of set-off as provided for in this application form, against any accounts you maintain with the Bank domestically or overseas.

36. SBLC issued by Bank can be subject to terms and conditions stipulated in International Standby Practices issued by International Chamber of Commerce Paris, Publication no.590 and all of its amendment or substitution ("ISP 98") or Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (2007 Revision) issued by International Chamber of Commerce Paris, Publication no.600 and all of its amendment or substitution ("UCP 600"), including laws in Indonesia, applicable at the time when issuing the SBLC, whereby furthermore I/we agree to bind with terms and conditions inside it.

37. This Agreement are made in English and Indonesian versions. Should there be any conflict between English version and Indonesian version, then Indonesian version shall prevail.